سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

(Bag. VI)

Note: Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

SELOTIP channel

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam kesempatan kali ini, dengan izin Allah kita akan membahas dua pembahasan:

Pembahasan pertama: Tentang Diyar[1] dan hukum-hukumnya.

Pembahasan kedua: Tentang hijrah dan hukum-hukumnya.

Dalam pembahasan tentang diyar, kita akan membahas beberapa permasalahan:

Pertama: Makna dar (negeri) dan terbaginya dunia menjadi dua negeri.

Kedua: Definisi Darul-Islam dan Darul-Kufr.

Ketiga: *'Illah* hukum atas darul islam atau darul kufr.

Keempat: Pembagian darul kufr.

Sedangkan dalam pembahasan hijrah, kita akan membahas beberapa permasalahan:

Pertama: Hukum hijrah.

Kedua: Hukum meninggalkan hijrah.

Ketiga: Keadaan orang-orang yang tinggal di Darul Kufr.

Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan pertama berkaitan dengan hukum diyar.

Masalah pertama dari pembahasan pertama: Makna Dar dan terbaginya dunia menjadidua dar.

Ad-dar, secara istilah; Para ulama, baik salaf maupun khalaf, mengistilahkan dar di atas pembagian dunia menjadi dua dar: *Dar Islam* dan *Dar Kufr*, dan pembagian ini adalah pembagian dasar yang bersumber dari kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Dari kitabullah; firman Allah:

﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ﴾

---

[1] Jamak dari Dar, yang berarti tempat tinggal, negeri, kota atau daerah._pent

“Dan orang-orang yang telah menempati kota (Madinah) dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin).” [al-Hasyr: 9]

Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah; “Yakni mereka tinggal di negeri hijrah (Dar al-Hijrah) sebelum kaum muhajirin dan beriman sebelum kebanyakan dari mereka.” [Selesai perkataan beliau].

Dan firman Allah Ta’ala;

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” [an-Nisa: 97]

Dan hijrah, apabila disebutkan di dalam al-Kitab atau as-Sunnah, maka maksudnya adalah berpindah dari Darul kufr menuju Darul Islam.

Adapun dari as-Sunnah, telah disebutkan pembagian Dar di sejumlah hadits, di antaranya adalah:

Apa yang terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Buraidah ibn al-Hushaib radhiyallahu anhu secara marfu’:

اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

“Serulah mereka kepada Islam, jika mereka menjawab seruanmu maka terimalah dari mereka dan tahanlah perang atas mereka, kemudian serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka menuju negeri muhajirin, dan beritahulah mereka jika mereka melakukannya maka mereka memiliki hak yang sama dengan kaum muhajirin dan kewajiban yang sama atas kaum muhajirin.”

Dan dikeluarkan oleh an-Nasa’i rahimahullah dengan sanad yang shahih dari Jabir ibn Zaid radhiyallahu anhu; dia berkata; Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata; “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr dan Umar adalah termasuk kaum muhajirin,

karena mereka meninggalkan orang-orang musyrik, dan dari orang-orang anshar juga terdapat muhajirin, karena dahulu Madinah adalah negeri syirik, lalu mereka datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada malam ‘Aqabah.”

Masalah kedua dari pembahasan tentang diyar: Definisi Darul Islam dan Darul Kufr.

Darul Islam: Adalah setiap negeri atau kawasan yang dipayungi oleh hukum-hukum Islam, kekuasaan, kekuatan serta kalimat yang dianggap adalah milik kaum muslimin, meskipun mayoritas penduduk negeri tersebut adalah orang-orang kafir.

Adapun Darul Kufr: Adalah setiap negeri atau kawasan yang dipayungi hukum-hukum kafir, kekuasaan, kekuatan serta kalimat yang dianggap adalah milik orang-orang kafir, meskipun mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin.

Berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah: “Darul Islam adalah yang disinggahi kaum muslimin, yang berjalan di dalamnya hukum-hukum Islam, dan jika tidak berjalan hukum-hukum Islam maka dia bukanlah Darul Islam, meski negeri itu berdekatan, dan inilah Tha’if, dia sangat dekat dengan kota Makkah, tapi dia tidak menjadi Darul Islam lantaran fathu Makkah, begitu juga daerah as-Sahil.” [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata Imam Ibnu Muflih rahimahullah: “Pasal dalam koreksi pengertian Darul Islam dan Darul Harb: Seluruh negeri yang hukum-hukum kaum muslimin menguasainya maka itu adalah Darul Islam, dan jika hukum-hukum kaum kuffar yang menguasainya maka itu adalah Darul Kufr, dan tidak ada negeri selain dari dua negeri ini.” [Selesai perkataan beliau].

Masalah ketiga: Illah (sebab) hukum negeri itu disebut Islam atau Kufr.

Dengan menelaah ucapan-ucapan para ulama, jelaslah bahwa mereka menyebutkan dua sebab dalam menghukumi suatu negeri:

Pertama: Kekuatan dan kekuasaan.

Kedua: Jenis hukum yang diterapkan di dalamnya.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: “Dan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam; “**Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di antara masyarakat musyrikin.**” Adalah menjelaskan apa yang telah kita katakan, bahwasanya beliau – alaihissalam – tidak lain memaksudkan hal itu adalah darul harb, jika tidak tentu beliau – alaihissalam – telah memperkerjakan para pekerjanya di Khaibar, padahal mereka seluruhnya adalah orang-orang Yahudi, maka apabilah ahlu dzimmah yang ada di kota-kota mereka, tidak bercampur dengan mereka selain mereka, maka orang yang tinggal bersama mereka – untuk mengatur atau berniaga – di antara mereka; tidak disebut dengan sebutan kafir, tidak juga orang yang buruk, tetapi dia adalah muslim yang baik, dan negeri mereka adalah negeri Islam, bukan

negeri syirik, karena dar (negeri) tidak lain dinisbatkan kepada siapa yang menguasai, yang menjalankan hukum di dalamnya, yang memilikinya." [Selesai perkataan beliau].

Dan dari Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan – rahimahumallah; "Apabila tampak jelas hukum-hukum syirik di dalamnya, maka negeri mereka telah menjadi dar harb, karena suatu kawasan, tidak lebih dinisbatkan kepada kita atau kepada mereka, dilihat dari kekuatan dan kekuasaan, maka setiap tempat yang tampak terlihat hukum syirik di dalamnya maka kekuatan di tempat itu adalah milik kaum musyrikin, sehingga itu adalah dar harb, dan setiap tempat yang terlihat di dalamnya hukum Islam maka kekuatan di dalamnya adalah milik kaum muslimin."[2] [Selesai perkataan beliau].

Asy-Syaukani rahimahullah berkata: "Yang menjadi penilaian – dalam masalah dar – adalah jelasnya kalimat, jika perintah dan larangan di negeri itu adalah untuk umat Islam, di mana orang-orang kafir yang ada di dalam negeri itu tidak dapat menampakkan kekafirannya kecuali karena ada izin dari umat Islam maka ini adalah Darul Islam, sehingga tidak berbahaya munculnya beberapa fenomena kekufuran di dalamnya, karena itu semua tidak muncul lantaran kekuatan orang-orang kafir, bukan juga karena serangan mereka, sebagaimana yang terlihat pada ahlu dzimmah dari kalangan Yahudi dan Nashrani, juga orang kafir *mu'ahad* yang tinggal di kota-kota Islam, tapi jika urusannya kebalikan dari ini, maka negeri itu juga kebalikannya." [Selesai perkataan beliau].

Masalah ke empat: Pembagian Darul Kufr.

Pembagian darul kufr, dari sisi bentuk kekufuran di dalamnya, apakah ada sejak awal atau incidental, ini terbagi menjadi dua:

Pertama: Darul Kufr asli; yaitu yang belum pernah menjadi darul Islam sebelumnya sama sekali.

Kedua: Darul Kufr thari'; Yaitu yang sebelumnya adalah darul Islam, kemudian orang-orang kafir menguasainya, atau para pengelolanya murtad, atau penduduknya murtad, dan hukum-hukum kufur pun berjalan di dalamnya.

Dan sifat negeri bukanlah sifat yang baku dan permanen, tetapi dia adalah sifat kondisional yang berubah-ubah, artinya suatu negeri terkadang berubah dari satu sifat ke sifat lainnya, mungkin suatu negeri adalah Darul kufr dalam suatu waktu, kemudian dia menjadi darul Islam, atau terkadang negeri itu adalah Darul Islam kemudian dia berubah menjadi Darul Kufr.

Berkata syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; "Sesungguhnya keadaan suatu kawasan menjadi Dar Islam atau iman, atau dar silm, atau harb, atau dar tha'ah, atau (dar) maksiat, atau Darul-mukminin atau fasiqin, (semua adalah) sifat-sifat kondisional dan bukan

---

[2] Al-Mabsuth (10/114).

bersifat baku, terkadang berubah dari satu sifat ke sifat-sifat lainnya sebagaimana seorang laki-laki dirinya berubah dari kufur kepada iman dan ilmu, atau juga sebaliknya."[3] [Selesai perkataan beliau].

Sampai di sini terdapat peringatan penting: Bahwa hukum suatu negeri, jika itu adalah darul kufr – baik asli atau thari' – bukan berarti memastikan hukum bahwa siapa yang ada di dalamnya dari kalangan muslim menjadi kafir, bahkan ini adalah termasuk perkataan para ghulat dan metode orang-orang Khawarij.

Abu al-Hasan al-Asy'ari rahimahullah telah menyebutkan perkataan ini dari salah satu firqah Khawarij, dia berkata; "Orang-orang Azariqah (salah satu sekte Khawarij) mengklaim bahwa siapa yang tinggal di darul kufr maka dia kafir, tidak ada celah baginya kecuali keluar."[4] [Selesai perkataan beliau].

Dia juga menyebutkan tentang Khawarij al-Baihasiyyah dan al-'Aufiyyah, bahwa mereka mengatakan; "Apabila imam telah kafir, maka rakyat juga telah kafir , baik yang hadir atau yang tidak."[5] [Selesai perkataan beliau].

Yang demikian, karena hukum asalnya adalah tetapnya seorang muslim di atas keislamannya, di bumi mana pun dan di kolong langit mana pun dia berada, selama dia tidak melakukan salah satu pembatal keislaman, dan apa yang ditetapkan dengan keyakinan maka tidak bisa digugurkan dengan keraguan.

Berkata Imam asy-Syaukani rahimahullah; "Ketahuilah bahwa kebutuhan untuk menyebutkan darul Islam dan darul kufr sangat sedikit sekali faidahnya – yakni dalam menentukan hukum orang yang tinggal di dalamnya – sesuai dengan apa yang telah kita paparkan kepadamu dalam pembahasan darul harb, dan bahwasanya kafir harbi itu adalah halal darah dan hartanya dalam keadaan apa pun dia selama tidak mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, dan bahwasanya harta dan darah seorang muslim itu terjaga dengan penjagaan Islam baik dia di darul harb atau di negeri lainnya." [Selesai perkataan beliau].

Maka sebagai penegasan kita katakan; Sesungguhnya hukum penduduk di darul kufr thari', atau pendapat bahwa hukum asal mereka adalah Islam atau kufur atau hukum majhul hal dari mereka, adalah berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan, dan ini semua adalah hukum fiqh, tempat kembalinya adalah kepada fatwa para ulama, karena itu perkataan-perkataan mereka pun berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan para penduduk di negeri-negeri itu, dan akan kami paparkan sebagian contoh dari itu:

---

[3] Majmu' Fatawa: (27/45)
[4] Maqalat al-Islamiyyin (hal. 89)
[5] Maqalat al-Islamiyyin (hal. 115)

Contoh pertama: Fatwa syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang penduduk Mardin, yaitu sebuah daerah yang sebelumnya adalah Darul Islam kemudian dikuasai oleh Tatar kemudian diatur dengan hukum-hukum kafir.

Syaikh rahimahullah ditanya tentang negeri Mardin, apakah itu negeri perang (Darul kufr) atau negeri damai (darul Islam)? Dan apakah wajib bagi seorang muslim yang tinggal di sana untuk hijrah ke negeri Islam atau tidak? Dan apabila hijrah itu wajib baginya, lalu dia tidak berhijrah dan membantu musuh kaum muslimin dengan jiwanya atau hartanya apakah dia berdosa karena hal itu? Dan apakah berdosa siapa yang menuduhnya nifaq (munafik) atau mencelanya dengan itu ataukah tidak berdosa?"

Beliau menjawab; "Alhamdulillah, darah kaum muslimin dan harta mereka adalah haram di mana saja mereka berada, baik di Mardin atau di tempat lain, dan membantu orang-orang yang keluar dari syariat dien Islam adalah haram, baik mereka penduduk Mardin atau selain mereka, dan orang yang tinggal di sana (dari kalangan kaum muslimin_pent), jika dia lemah dan tidak mampu untuk iqomatuddien maka wajib atasnya hijrah, jika tidak maka itu dianjurkan (mustahab) dan tidak diwajibkan, dan bantuan mereka kepada musuh kaum muslimin dengan jiwa dan harta adalah haram atas mereka dan wajib atas mereka untuk menolak dari hal itu dengan cara apa pun, entah dengan bersembunyi atau mangkir atau dibuat-buat, dan jika itu tidak memungkinkan maka hijrah menjadi wajib 'ain, dan tidak halal mencela mereka dan menuduh mereka secara umum dengan sifat nifaq, akan tetapi mencela dan menuduh dengan sifat nifaq hanya boleh terhadap sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah, yang itu bisa mengenai sebagian penduduk Mardin atau selain mereka, adapun keadaan apakah itu Dar Harb atau Dar Silm maka itu ada beberapa kemungkinan; tentangnya ada dua makna; kedudukannya bukan Darus-Silm yang berjalan di atasnya hukum-hukum Islam karena tentaranya Muslim, tidak juga Darul-Harb yang penduduknya adalah orang-orang kafir, akan tetapi dia ada di jenis ketiga yang mana orang Islam di dalamnya harus diperlakukan sesuai haknya, dan orang yang keluar dari syariat Islam diperangi sesuai dengan haknya." [Selesai perkataan beliau].

Maka perhatikanlah, bagaimana beliau menghukumi penduduk negeri itu bahwa tidak halal mencela mereka dan menuduh mereka dengan vonis nifaq, tidak juga mereka kafir sebagaimana penduduk Darul Harb, meski beliau menghukumi tentara negeri itu bukan sebagai muslimin, dan itu semua tentang negeri Mardin yang merupakan Dar Kufr Thari'.

Contoh kedua: Fatwa Hamad ibn 'Atiq rahimahullah tentang penduduk al-Ahsa':

Dia berkata; "Maka siapa saja yang ikut serta melihat terhadap apa yang telah ditetapkan para peneliti, tentu dia telah mendapati bahwa suatu negeri apabila terlihat jelas di dalamnya kesyirikan, ditampakkan dengan nyata di dalamnya hal-hal yang haram, digugurkan di dalamnya symbol-simbol dien, maka negeri itu menjadi negeri kufur, dijadikan ghanimah harta penduduknya dan dihalalkan darah mereka, dan penduduk negeri ini

(penduduk Ahsa' _pent) semakin bertambah dengan menampakkan celaan pada-Nya dan pada dien-Nya, dan menerapkan undang-undang yang mereka gulirkan kepada rakyat, menyelisihi kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, maka sungguh engkau telah tahu bahwa satu hal ini saja telah cukup untuk mengeluarkan dari Islam siapa yang melakukannya; begitulah, maka kita katakan; Bisa jadi di sana terdapat siapa yang tidak dihukumi dengan kekufuran di dalam bathin; dari orang-orang lemah dan yang sejenisnya, adapun secara zhahir maka urusan ini – alhamdulillah – jelas, dan cukuplah bagimu sebagai bukti apa yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Makkah meski di antara penduduknya terdapat orang lemah (mustadh'afin), begitu juga apa yang dilakukan oleh para shahabatnya terhadap banyak orang murtad dari Islam dari menghalalkan darah, harta dan menjadikan budak keluarga mereka, dan setiap mereka yang berakal dan berilmu akan tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang ini dari kekafiran dan kemurtadan, adalah lebih buruk dan lebih keji, lebih parah dari apa yang telah dilakukan oleh mereka, maka ulangilah pandangan tehadap nash-nash al-kitab dan as-sunnah, dan di dalam sirah Rasul shallallahu alaihi wa sallam dan para shahabatnya, engkau akan mendapatinya putih bersih, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa, lepaskanlah apa yang disebutkan para ulama, dan berharaplah kepada Allah saja untuk mendapatkan petunjuk hati dan dihilangkannya syubhat, dan aku tidaklah mengira bahwa ini keluar dari orang sepertimu, dan janganlah engkau tertipu dengan apa yang disukai orang-orang bodoh dan apa yang dikatakan oleh para pembuat syubhat."[6] [Selesai perkataan beliau].

Maka lihatlah bagaimana dia menghukumi penduduk itu dengan kekafiran secara nyata, yang demikian karena terdapatnya sifat-sifat pada mereka yang menuntut hukum ini, dari tersebarnya kekufuran di antara mereka dan sepakatnya mereka di atas hal itu, dan bagaimana mereka bersikap terang-terangan, dan lain sebagainya, dan dia tidak menggantungkan hukum atas mereka ini hanya lantaran negeri mereka adalah negeri kufur… maka perhatikanlah.

Maka kesimpulannya adalah; perlu dibedakan antara masalah hukum atas dar dan masalah hukum atas penduduk, sehingga hukum atas dar itu tergantung dari hukum-hukum yang dijunjung di dalamnya, sedangkan hukum atas penduduk itu dengan menelaah keadaan penduduk itu, dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan …

Selesai pembahasan pertama tentang hukum dar, dengan karunia Allah …

Sekarang kita akan memulai masuk ke dalam pembahasan kedua: Pembahasan Hijrah.

Hijrah secara syar'i adalah keluar di jalan Allah dari Darul Kufr menuju Darul Islam, dan terkadang hijrah juga berarti keluar dari negeri maksiat (dar maksiat) menuju dar tha'ah, dan dari dar bid'ah menuju dar Sunnah.

---

[6] Ad-Durar as-Saniyyah: (9/257)

Masalah pertama: Hukum Hijrah

Ibnu Qasim rahimahullah berkata di dalam Hasyiyah al-Ushul ats-Tsalatsah: “Telah maklum ketetapan tentang itu – yakni hijrah – di dalam al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma’, akan ancaman siapa yang meninggalkannya, dan telah disebutkan tentang ijma’ atas hukum wajibnya dari negeri syirik menuju negeri Islam tidak hanya oleh satu orang dari ulama.” [Selesai perkataan beliau].

Masalah kedua: Hukum meninggalkan hijrah.

Seorang muslim tidaklah menjadi kafir lantaran meninggalkan hijrah. Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” [al-Anfal: 72].

Di sini digabungkan antara menyifati mereka dengan iman dan tidak berhijrah dari negeri harb.

Berkata Abu Bakr ibn al-‘Arabi rahimahullah Ta’ala; “Firman Allah Ta’ala;

﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾

“(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) dien, maka kamu wajib memberikan pertolongan” [al-Anfal: 72]

Maksudnya adalah jika mereka meminta kepada kalian pertolongan **dari Negeri Harb** untuk berangkat berperang atau memberikan harta untuk menyelamatkan mereka, maka tolonglah mereka, karena itu adalah kewajiban atas kalian, kecuali terhadap kaum yang antara kalian dan mereka terdapat perjanjian, maka janganlah kalian memerangi mereka lantaran orang-orang ini, maksudnya hingga selesai perjanjian itu atau kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.”[7] [Selesai perkataan beliau].

Namun diharamkan atas seorang muslim untuk tinggal di negeri kufur tidak lain jika dia tidak mungkin untuk *izharuddien,* berdasarkan firman Allah Ta’ala:

---

[7] Ahkam al-Quran (2/439)

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ
وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٩٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” [an-Nisa: 97]

Ibnu Katsir rahimahullah berkata; “Ayat mulia ini mencakup secara umum siapa yang tinggal di antara masyarakat musyrik, sedang mereka sanggup berhijrah dan tidak mungkin untuk melakukan *izharuddien*, maka dia termasuk orang yang menganiaya diri sendiri dan melakukan perbuatan haram sesuai ijma’.”[8] [Selesai perkataan beliau].

Dan *izharuddin* (menampakkan dien secara terang-terangan_pent) bukanlah sekedar mampu untuk shalat dan sejenisnya, akan tetapi maksud dari izharuddien adalah *izharul ‘adawah* (menampakkan permusuhan) kepada orang-orang kafir dan musyrik, berdasarkan firman Allah Ta’ala;

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ﴾

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja.” [al-Mumtahanah: 4]

Adapun siapa yang meninggalkan hijrah (tidak berhijrah) sedangkan dia memiliki pokok permusuhan – yakni permusuhan itu ada akan tetapi dia tidak menampakkannya – maka dia adalah orang yang bermaksiat dan bukan kafir.

Syaikh Abdullatif rahimahullah ditanya tentang orang yang berada di bawah kekuasaan orang musyrik, dia mengenal tauhid dan mengamalkannya, akan tetapi dia tidak memusuhi mereka dan tidak meninggalkan negeri mereka?

---

8 Tafsir al-Quran al-‘Azhim (2/389)

Dia menjawab; “Pertanyaan ini muncul dari ketidak fahaman akan gambaran sebenarnya, dan makna yang diinginkan dari ‘tauhid dan mengamalkannya’; karena tidak bisa dibayangkan ada orang faham tauhid dan mengamalkannya tapi dia tidak memusuhi orang musyrik, karena siapa yang tidak memusuhi mereka maka tidak dikatakan bahwa dia mengenal tauhid dan mengamalkannya, sehingga pertanyaannya kontradiksi, dan baiknya pertanyaan adalah kunci dari ilmu.

Dan saya kira, pertanyaanmu adalah: siapa yang tidak menampakkan permusuhan dan tidak memisahkan diri dari mereka; dan masalah menampakkan permusuhan berbeda dengan masalah adanya permusuhan.

Masalah yang pertama; maka seseorang dapat diudzur jika terdapat kelemahan dan ketakutan, berdasarkan firman Allah {kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka} [ali Imran: 28].

Sedangkan yang kedua; maka itu adalah sesuatu yang harus, karena itu masuk ke dalam makna kufur kepada thaghut, dan antara masalah ini dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah sebuah kelaziman yang pasti, yang tidak akan terpisah dari seorang mukmin, maka siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sikap menampakkan permusuhan, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, apabila asal permusuhan terdapat di dalam hatinya, maka baginya hukum sebagaimana pelaku maksiat lainnya, jika itu ditambah lagi dengan tidak melakukan hijrah, maka dia mendapat jatah dari firman Allah {“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri”} [an-Nisa: 97], akan tetapi dia tidak dikafirkan, karena ayat ini di dalamnya terkandung makna wa’id (ancaman) dan bukan takfir.

Adapun yang kedua; yang di dalamnya tidak terdapat sedikitpun permusuhan, maka ini sesuai pertanyaan penanya: dia tidak memusuhi kaum musyrikin; maka ini adalah masalah besar, dosa yang besar, kebaikan apa lagi yang tersisa jika tidak memiliki rasa permusuhan kepada orang musyrik? Rasa takut lantaran pohon kurma dan tempat tinggal bukanlah udzur yang mengharuskan meninggalkan hijrah, Allah berfirman;

﴿ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّٰيَ فَٱعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾

“Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka kepada-Ku sajalah hendaknya kalian beribadah” [al-Ankabut: 56]”[9] [Selesai perkataan beliau].

Adapun dia yang tidak berhijrah dari negeri kufur karena sikap muwalah (menjadikan penolong) orang-orang kafir dari penduduknya, atau karena membantu mereka (dalam memerangi) kaum muslimim, maka dia kafir sama seperti mereka.

---

[9] Ad-Durar as-Saniyyah: (8/358)

Allah berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن
يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٣﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (penolong), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” [at-Taubah: 23].

Berkata al-Qurthuby rahimahullah: “Zhahir dari ayat ini adalah, bahwa dia ditujukan kepada setiap mukmin seluruhnya, ini adalah hukum yang tetap hingga hari kiamat dalam memutus perwalian antara mukmin dan kafir, dan sebuah kelompok meriwayatkan bahwa ayat ini tidak lain turun dalam memotivasi untuk hijrah dan meninggalkan negeri kufur, dan lawan bicara dalam ayat ini tidak lain adalah kaum mukminin yang dahulu mereka di Makkah dan selainnya dari negeri-negeri Arab, mereka diperintah untuk tidak menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara mereka sebagai penolong sehingga mengikuti mereka di dalam tempat tinggal di negeri kufur.”[10] [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata Ibnu Hazm rahimahullah: “Dan telah shahih dengan ini bahwa siapa yang didapati berada di negeri kufur dan harb, sedang dia mukhtar (bukan dalam keadaan terpaksa/mukrah_pent) dan memerangi orang lain dari kalangan kaum muslimin, maka dia, lantaran perbuatan ini adalah murtad, dan baginya seluruh hukum orang yang murtad: dari wajib dibunuh kapan *maqdur ‘alaih*, halal hartanya, batal pernikahannya, dan lain sebagainya, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak berlepas diri dari seorang muslim.”[11] [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata Ibnu Taimiyyah rahimahullah, mengomentari atsar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma; “Siapa yang tinggal di negeri mereka, membuat hari raya mereka dan perayaan mereka, dan menyerupai mereka hingga mati; maka dia akan dikumpulkan dengan mereka.”

Dia berkata; “Dan ini menuntut bahwa dia menjadikannya kafir karena dia ikut serta bersama mereka dalam sekumpulan perkara ini, atau dia menjadikan itu sebagai dosa besar yang mendorongnya ke neraka, walaupun makna pertama adalah yang zhahir dari perkataannya, maka ikut serta dalam sebagian perkara ini adalah maksiat.”[12] [Selesai perkataan beliau].

---

[10] Tafsir al-Qurthubi: (8/93).
[11] Al-Muhalla bil Atsar: (12/125).
[12] Iqtidha’

Masalah ketiga: Keadaan orang yang tinggal di Darul Kufr.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: "Adapun siapa yang melarikan diri ke negeri harb (darul kufr_pent) karena kezhaliman yang dia takutkan, sedang dia tidak memerangi kaum muslimin, serta tidak membantu orang kafir atas mereka, dan tidak mendapati dari kalangan kaum muslimin yang memberikan perlindungan padanya, maka tidak ada dosa atasnya, karena dia dalam keadaan darurat dan terpaksa, dan telah kita sebutkan bahwa az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Syihab; dia berniat untuk pergi ke negeri Romawi jika Hisyam ibn Abdul Malik meninggal, karena al-Walid ibn Yazid bersumpah akan membunuhnya jika dia berhasil menangkapnya, yang mana dia akan menjadi wali setelah Hisyam, maka siapa yang keadaannya seperti ini maka dia ma'dzur (mendapat udzur).

Dan begitu juga siapa yang tinggal di negeri India, Sind, China, Turki, Sudan dan Romawi, dari kaum muslimin, jika dia tidak bisa keluar dari sana karena tua umurnya, atau sedikit hartanya, atau lemah fisiknya, terhalang jalannya, maka dia ma'dzur.

Jika di sana dia memerangi kaum muslimin, membantu orang-orang kafir dengan bantuannya atau tulisannya, maka dia kafir – meski dia di sana tinggal untuk sekedar mendapat dunia, sehingga dia seperti orang dzimmi bagi mereka, dan dia mampu untuk bergabung dengan mayoritas kaum muslimin dan negeri mereka, maka dia tidak jauh dari kekufuran, dan kami tidak melihat adanya udzur bagi dia, dan kepada Allah kita meminta keselamatan.

Dan tidak seperti itu siapa yang tinggal dalam rangka taat kepada orang-orang kafir dari kalangan *al-ghaliyah*[13]; dan yang semisal dengan mereka, karena negeri Mesir, Qairawan dan lainnya, maka Islam lebih tampak, dan loyal mereka terhadap hal itu dan tidak secara terang-terangan berlepas diri dari Islam, bahkan mereka menisbatkan diri kepada Islam, walau mereka pada hakikatnya adalah orang kafir.

Adapun siapa yang tinggal di negeri Qaramithah secara sukarela maka dia kafir tanpa diragukan lagi, karena mereka menampakkan dengan terang-terangan kekafiran mereka dan meninggalkan Islam, na'udzubillah min dzalik.

Sedangkan siapa yang tinggal di negeri yang mana tampak di sana sebagian hawa nafsu yang mengeluarkan kepada kekafiran, maka dia tidaklah kafir, karena nama Islam adalah yang zhahir di sana di setiap keadaan, dari tauhid, mengakui risalah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan berlepas diri dari setiap dien selain Islam dan mendirikan shalat, puasa Ramadhan, dan syariat-syariat lain yang itu adalah Islam dan iman, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.[14] [Selesai perkataan beliau].

---

[13] Ghaliyah: mungkin maksudnya adalah kelompok ekstrem. Dalam teks lain terdapat tambahan; "Seperti orang-orang Ubaidiyyin" (_pent).

[14] Al-Muhalla bil Atsar; (12/125).

Sekian … dan shalawat Allah atas Nabi kita Muhammad, dan atas keluarga dan seluruh shahabatnya.

[Selesai seri keenam]

Selesai diterjemahkan selepas isya 11 Muharram 1438 H, bertepatan 30 September 2017 M.

Semoga Allah mengampuni dosa penerjemah, dan dosa kedua orangtuanya, dan menjadikan ini semua sebagai amal yang ikhlas mengharap ridha-Nya, dan menjadikan pahala atas setiap manfaat yang berasal darinya. Allahumma aamiin.

***